



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1981);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Probolinggo.
5. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Bantuan Sosial Pangan dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Probolinggo di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
6. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai adalah Tim yang Dibentuk oleh Walikota untuk Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Daerah.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
8. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan Sosial.
9. Bantuan Sosial Pangan adalah Beras Medium dan Telur dan disalurkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pangan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Probolinggo.
11. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat rumah tangga miskin yang menerima manfaat dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pangan.

BAB II
BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan.
- (2) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan Dinas Sosial.

BAB III
SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rumah Tangga dengan berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditetapkan Menteri Sosial sebagai basis data Program Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 4

Manfaat Penyaluran Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :

- a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai strategi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- b. meningkatnya pemenuhan Rumah Tangga Sasaran terhadap kebutuhan pangan berupa beras dan telur.

BAB IV
TIM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pangan perlu dilakukan koordinasi antar Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan Perum Bulog Probolinggo.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menerbitkan surat permohonan penyediaan beras untuk penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada Perum Bulog Probolinggo.

- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penerimaan Beras / *Delivery Order* (SPPB/DO) untuk masing-masing kelurahan.
- (4) Sesuai dengan SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog menyalurkan beras dan telur sampai ke TD.
- (5) Perum Bulog dapat melaksanakan pengiriman beras ke TD 2 (dua) hari sebelum waktu penyerahan kepada Rumah Tangga Sasaran.
- (6) Sebelum penyerahan kepada Rumah Tangga Sasaran, dilakukan pengecekan kualitas beras dan telur oleh Lurah atau yang dikuasakan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan pihak yang melakukan pengecekan.
- (7) Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dilakukan Tiap Bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 7

Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdapat beras atau telur yang tidak memenuhi kualitas yang telah disepakati, Perum Bulog wajib mengganti beras dan telur sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan, dilakukan verifikasi terhadap Rumah Tangga Sasaran oleh Lurah, TKSK dan PSM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan Basis Data Terpadu dan Data By Name By Address Kemiskinan Daerah;

Pasal 9

Dalam hal Rumah Tangga Sasaran tidak atau belum mengambil Bantuan Sosial Pangan pada hari yang ditentukan, Perum Bulog berhak mengambil kembali Bantuan Sosial Pangan yang tidak tersalurkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam Kegiatan Bantuan Sosial Pangan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bantuan Sosial Pangan besarnya sesuai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Cara Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Probolinggo.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada Rumah Tangga Sasaran di berbagai Kelurahan, Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Tim Penyaluran.
- (3) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat dan sesudah penyaluran Bantuan Sosial Pangan.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan berupa supervisi atau uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan ternyata KPM diketahui meninggal atau pindah maka haknya tidak dapat digantikan kepada KPM lain.
- (2) Selanjutnya Tim Koordinasi Bantuan Pangan Sosial Kota Probolinggo akan berkoordinasi dengan Perum BULOG Regional Divisi Probolinggo akan menarik kembali komoditi yang tidak dapat disalurkan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Pangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Probolinggo sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lurah, TKSK, dan PSM melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan.
- (3) Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada Walikota Probolinggo.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan dibuat oleh Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan.

BAB IX
PENGADUAN

Pasal 15

Pengaduan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dapat disampaikan oleh masyarakat ke Tim Penyaluran Bantuan Sosial Pangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014